



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 141/16 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR PERANGKAT DESA YANG MENDAPATKAN TUGAS TAMBAHAN
BIDANG KEAGAMAAN DAN BIDANG PERTANIAN
DI DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah diberlakukan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tidak ada lagi Jabatan Modin dan Ulu-ulu yang bertugas dalam bidang Keagamaan dan Bidang Pertanian/pengairan;
 - b. bahwa untuk hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dibutuhkan tenaga yang menangani pelayanan masyarakat di bidang keagamaan dan bidang pertanian; bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) dan huruf (b) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Daftar Perangkat Desa yang mendapatkan Tugas Tambahan Bidang Keagamaan dan Bidang Pertanian.

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja

- Desa Tahun 2026;
6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
 7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023-2028;
 8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 6);
 9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2026 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
: Menunjuk nama-nama Perangkat Desa yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini mendapat tugas tambahan dalam Bidang Keagamaan dan Pertanian serta uraian Tugas masing-masing Perangkat Desa dan wilayah kerja.
- KEDUA :
: Perangkat desa yang mendapat Tugas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama mendapatkan tambahan penghasilan berupa Honor yang bersumber dari APBDesa Jungsemi Tahun 2026
- KETIGA :
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA DESA JUNGSEMI



Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Nomor: 141/23 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN DESA
JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS TAMBAHAN	URAIAN TUGAS	WILAYAH
1	MUHAMMAD SAEFUROZAN	Kaur Keuangan	Keagamaan	- Fasilitasi Kegiatan NTCR - Urusan Kematian - Kegiatan Keagamaan lainnya.	RW 01 DAN RW 04 (Kidul Es)
2	AHMAD SUGENG SUGIYARTO	Staf Kasi Pelayanan	Keagamaan	- Fasilitasi Kegiatan NTCR - Urusan Kematian - Kegiatan Keagamaan lainnya.	RW 02 DAN RW 03 (Lor Es)
3	ULIL ILMU	Kasi Pemerintahan	Pertanian/ Pengairan	- Fasilitasi Kegiatan Dharma Tirta - Kegiatan Kelompok Tani dan gapoktan - Kegiatan Pertanian lainnya.	Desa Jungsemi

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

